



PUTUSAN

Nomor 1236/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frengky Pangaribuan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 35/5 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tipar Timur Rt.07/04 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara / Kp Baru Rt.02/07 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa Frengky Pangaribuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019 :
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M. Ali Syaifudin, SH., MH dan Rekan Para Advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 29 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1236/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 18 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1236/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 18 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRENKY PANGARIBUAN. terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRENKY PANGARIBUAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih berat netto 0,1891 gram dalam bungkus plastik klip bening kecil;
 - 1 (satu) unit Handphone merk ANDROMAX 4G warna hitam dan Nomor Simcard;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia, Terdakwa FRENGKY PANGARIBUAN pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 14.10 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2019 bertempat di depan Pom Bensin Pintu III Jalan Raya Pegangsaan Dua Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di depan MOI Kelapa Gading Jakarta Utara, anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading yakni saksi FERNANDO, SH, saksi HAMBALI PRIAYNTO, saksi M. NOFI AMRULLOH, saksi FAHMI dan saksi FARIZ YUNHANDOKO melakukan penangkapan terhadap AHMAD FAUZI alias BELOY bin JUMADI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada waktu dilakukan penangkapan terhadap AHMAD FAUZI alias BELOY bin JUMADI dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan 1 (satu) unit Handpone merek Samsung Type GT-E 1272 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan AHMAD FAUZI alias BELOY bin JUMADI mengakui bahwa uang tersebut adalah pembayaran pembelian narkotika sebanyak 2 (dua) gram dari Sdr. AJIS als BULUK (terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya AHMAD FAUZI alias BELOY bin JUMADI dibawa ke Polsek Kelapa Gading;

- Bahwa setelah sampai di kantor Polsek Kelapa Gading dilakukan pemeriksaan terhadap handpone milik AHMAD FAUZI alias BELOY bin JUMADI dan ditemukan percakapan transaksi jual beli narkotika dan AHMAD FAUZI alias BELOY bin JUMADI mengakui menjadi pengedar narkotika sejak tahun 2017 dan salah satunya adalah AJIS als BULUK;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 13.40 Wib AHMAD FAUZI alias BELOY bin JUMADI disuruh oleh anggota Polisi untuk menanyakan apakah AJIS als BULUK masih ada stock narkoba kemudian AJIS als BULUK menjawab masih ada 2 (dua) paket narkoba, kemudian AHMAD FAUZI alias BELOY bin JUMADI menyuruh AJIS als BULUK untuk mengirimkan 2 (dua) paket narkoba tersebut dan perjanjian bertemu di depan Pom Bensin Pintu III Jalan Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading kemudian terdakwa dan anggota Polisi menuju tempat dimaksud dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki bernama FRENGKY PANGARIBUAN (terdakwa) mengantar 2 (dua) paket narkoba jenis kristal/sabu dan pada saat hendak diserahkan kepada AHMAD FAUZI alias BELOY bin JUMADI, anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa FRENGKY PANGARIBUAN dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,40 gram, uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handone merek Androamax 4G warna hitam dan kemudian FRENGKY PANGARIBUAN selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kelapa Gading guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa disuruh oleh AJIS alias BULUK mengantar narkoba kepada AHMAD FAUZI alias BELOY bin JUMADI pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 13.45 Wib bertempat di Jalan Tipar Timur Rt.07/04 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara dan upah yang diberikan oleh AHMAD FAUZI alias BELOY bin JUMADI kepada terdakwa sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa dijanjikan akan menambah upah terdakwa apabila selesai mengantar narkoba tersebut kepada AHMAD FAUZI alias BELOY bin JUMADI;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengantar narkoba tersebut adalah untuk mendapatkan upah dan terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2591/NNF/2019, tanggal 12 Juli 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 0, 1891 gram

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, Terdakwa FRENGKY PANGARIBUAN pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 14.10 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2019 bertempat di depan Pom Bensin Pintu III Jalan Raya Pegangsaan Dua Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "**tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 14.10 WIB, bertempat di depan Pom Bensin Pintu III Jalan Raya Pegangsaan Dua Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading yakni saksi FERNANDO, SH, saksi HAMBALI PRIAYNTO, saksi M. NOFI AMRULLOH, saksi FAHMI dan saksi FARIZ YUNHANDOKO dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,40 gram, uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handone merek Androamax 4G warna hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kelapa Gading guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2591/NNF/2019, tanggal 12 Juli 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 0, 1891 gram setelah dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AJIS alias BULUK bin. H. TABRONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Buser Polsek Kelapa Gading pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 14.45 Wib pada saat saksi sedang berada di depan rumah yang beralamat di Jl. Tipar Timur Rt.07/04 No. 33 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi atas pengembangan dari terdakwa yang sudah tertangkap terlebih dahulu di Jl. Raya Pegangsaan Dua Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan mengantar 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih berat brutto 0,40 gram dalam bungkus plastik klip bening kecil dan Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atas perintah / suruhan saksi kepada saksi AHMAD FAUZI alias BELOY yang sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Anggota Buser Polsek Kelapa Gading;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari saksi mendapat telpon dari saksi AHMAD FAUZI alias BELOY yang menanyakan masih ada stok Narkotika jenis Shabu atau tidak dan saksi menjawab masih ada 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kemudian saksi AHMAD FAUZI alias BELOY minta tolong saksi untuk mengirimkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut karena saksi AHMAD FAUZI alias BELOY akan menggunakan Narkotika jenis Shabu berikut uang pembayaran 1 (satu) gram Narkotika jenis Shabu yang harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya diambil oleh saksi dari AHMAD FAUZI alias BELOY pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 01.00 Wib yang belum dibayar;

- Bahwa saksi AHMAD FAUZI alias BELOY menyuruh orang lain saja yang mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu berikut uang pembayarannya, kemudian saksi bilang yang akan mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dan uang pembayarannya adalah terdakwa dan saksi AHMAD FAUZI alias BELOY menyetujuinya;

- Bahwa Terdakwa nantinya akan saksi bayar uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk mengantarkan shabu;

- Bahwa upah uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk mengantarkan shabu tersebut belum saksi berikan kepada Terdakwa karena Terdakwa keburu tertangkap lebih dahulu oleh anggota busur Kelapa Gading;

- Bahwa saksi AHMAD FAUZI alias BELOY mengarahkan agar diantar ke depan Pom Bensin Taruna yaitu Pom Bensin Pintu III Jl.Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading dan tunggu di depan Pom Bensin nanti saksi AHMAD FAUZI alias BELOY yang akan mengambil dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi, tidak didapati barang bukti Narkotika dan hanya didapati 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type SM-B109E warna putih No. Simcard yang merupakan Handphone yang biasa saksi pergunakan untuk transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa uang yang berada pada kantong celana depan sebelah kanan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang keuntungan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu karena Narkotika jenis Shabunya banyak yang saksi gunakan sendiri dan masih ada beberapa orang teman saksi yang belum bayar;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. AHMAD FAUZI alias BELOY bin. JUMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Buser Polsek Kelapa Gading pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 02.00 Wib saat saksi sedang berdiri di pinggir Jl. Raya Boulevard Barat depan gate A MOI Kelapa Gading Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa pada mulanya anggota Buser Polsek Kelapa Gading menghampiri saksi sambil memperkenalkan diri sebagai Anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading dan langsung menangkap saksi, kemudian dilanjutkan melakukan pengeledahan badan/pakaian saksi;
- Bahwa pada diri saksi tidak ditemukan barang bukti Narkotika dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type GT-E1272 warna hitam berikut No.Simcard didalam kantong celana depan sebelah kiri yang merupakan Handphone yang biasa saksi pergunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa ditemukan juga Uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kanan dan merupakan uang pembayaran pembelian 2 (dua) gram Narkotika jenis Shabu dari saksi AJIS alias BULUK;
- Bahwa setelah berada di Polsek Kelapa Gading, Handphone milik saksi diperiksa dan dalam data Handphone milik saksi banyak ditemukan percakapan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi menjadi Pengedar / Penjual Narkotika jenis Shabu sudah sejak tahun 2017 dan setiap kali saksi membeli Narkotika jenis Shabu dari Bandar diatas saksi sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa sebelum tertangkap, transaksi terakhir saksi membeli Narkotika jenis Shabu dari Bandar adalah pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar jam 18.45 Wib, yang kemudian pada malam itu juga 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Shabu tersebut saksi kirim kepada teman-teman saksi diantaranya yaitu saksi AJIS als. BULUK untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa harga setiap 1 (satu) gram Narkotika jenis Shabunya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran *LAKU BAYAR* yaitu awalnya saksi mengirimkan Narkotika jenis Shabu kepada teman-teman saksi dan setelah Narkotika jenis



Shabunya laku terjual maka teman-teman saksi baru membayar kepada saksi.

- Bahwa setelah saksi tertangkap, anggota Buser Polsek Kelapa Gading menyuruh saksi untuk telpon saksi AJIS als. BULUK untuk menanyakan apakah saksi AJIS als. BULUK masih ada stock Narkotika jenis Shabu atau tidak;

- Bahwa saksi AJIS als. BULUK menjawab masih ada 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa kemudian saksi minta tolong saksi AJIS als. BULUK untuk mengirimkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut karena saksi akan menggunakan Narkotika jenis Shabu, berikut uang pembayaran 1 (satu) gram Narkotika jenis Shabu yang harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya diambil oleh saksi AJIS als BULUK dari saksi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 01.00 Wib yang belum dibayar;

- Bahwa saksi menyuruh orang lain saja (bukan saksi AJIS als. BULUK) yang mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu berikut uang pembayarannya;

- Bahwa saksi AJIS als. BULUK memberitahu bahwa yang akan mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dan uang pembayarannya adalah terdakwa dan saksi menyetujuinya sambil mengarahkan agar diantar ke depan Pom Bensin Taruna yaitu Pom Bensin Pintu III Jl. Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading dan tunggu di depan Pom Bensin nanti saksi yang akan mengambil;

- Bahwa kemudian setelah melihat terdakwa sedang berdiri didepan Pom Bensin Pintu III Jl. Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading maka anggota Buser Polsek Kelapa Gading langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, didapati barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih berat brutto 0,40 gram dalam bungkus plastik klip bening kecil dan Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan milik saksi AJIS ais. BULUK yang akan diantar kepada saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Buser Polsek Kelapa Gading pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 14.10 Wib pada saat terdakwa sedang berdiri di depan Pom Bensin Pintu III Jl.Raya Pegangsaan Dua Kel.Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap atas pengembangan penyidikan saksi AHMAD FAUZI als. BELOY yang sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa awalnya terdakwa didatangi oleh anggota POLISI dari Polsek Kelapa Gading;
- Bahwa terdakwa kaget ketika didatangi POLISI maka terdakwa melemparkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih berat brutto 0,40 gram dalam bungkus plastik klip bening kecil yang sebelumnya di genggam pada tangan kanan terdakwa dilemparkan ke jalan dan jatuh di dekat kaki kanan terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh anggota Buser Kelapa Gading dan akhirnya terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh mengambil kembali 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih berat brutto 0,40 gram dalam bungkus plastik klip bening kecil yang telah terdakwa lemparkan tersebut;
- Bahwa kemudian anggota Buser Kelapa Gading melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa dan hasilnya pada kantong celana depan sebelah kanan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Handphone merk ANDROMAX 4G warna hitam;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih berat brutto 0,40 gram dalam bungkus plastik klip bening kecil dan uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi AJIS als. BULUK yang akan diserahkan kepada saksi AHMAD FAUZI als. BELOY atas perintah AJIS als. BULUK yang sudah tertangkap terlebih dahulu di Polsek Kelapa Gading;
- Bahwa selanjutnya anggota buser menyuruh terdakwa untuk menunjukkan keberadaan saksi AJIS als. BULUK, kemudian terdakwa mengajak anggota Buser menuju ke Jl. Tipar Timur Rt.07/04 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara untuk menunjukkan keberadaan saksi

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJIS als. BULUK, yang akhirnya saksi AJIS als. BULUK berhasil ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih berat netto 0,1891 gram dalam bungkus plastik klip bening kecil;
2. 1 (satu) unit Handphone merk ANDROMAX 4G warna hitam dan Nomor Simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di depan MOI Kelapa Gading Jakarta Utara, anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading yakni saksi FERNANDO, SH, saksi HAMBALI PRIAYNTO, saksi M. NOFI AMRULLOH, saksi FAHMI dan saksi FARIZ YUNHANDOKO melakukan penangkapan terhadap AHMAD FAUZI alias BELOY bin JUMADI (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap AHMAD FAUZI alias BELOY bin JUMADI dilakukan pengeledahan badan/pakaian dan ditemukan 1 (satu) unit Handpone merek Samsung Type GT-E 1272 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan AHMAD FAUZI alias BELOY bin JUMADI mengakui bahwa uang tersebut adalah pembayaran pembelian narkotika sebanyak 2 (dua) gram dari Sdr. AJIS als BULUK (terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya AHMAD FAUZI alias BELOY bin JUMADI dibawa ke Polsek Kelapa Gading;
- Bahwa setelah sampai di kantor Polsek Kelapa Gading dilakukan pemeriksaan terhadap handpone milik AHMAD FAUZI alias BELOY bin JUMADI dan ditemukan percakapan transaksi jual beli narkotika dan AHMAD FAUZI alias BELOY bin JUMADI mengakui menjadi pengedar narkotika sejak tahun 2017 dan salah satunya adalah AJIS als BULUK;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 13.40 Wib AHMAD FAUZI alias BELOY bin JUMADI disuruh oleh anggota Polisi untuk menanyakan apakah AJIS als BULUK masih ada stock narkotika kemudian AJIS als BULUK menjawab masih ada 2 (dua) paket narkotika, kemudian AHMAD FAUZI alias BELOY bin JUMADI menyuruh AJIS als BULUK untuk mengirimkan 2 (dua) paket narkotika tersebut dan perjanjian bertemu di depan Pom Bensin Pintu III Jalan Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading kemudian terdakwa dan anggota Polisi menuju tempat dimaksud;
- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki bernama FRENGKY PANGARIBUAN (terdakwa) mengantar 2 (dua) paket narkotika jenis kristal/sabu dan pada saat hendak diserahkan kepada AHMAD FAUZI alias BELOY bin JUMADI, anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa FRENGKY PANGARIBUAN dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,40 gram, uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handone merek Androamax 4G warna hitam dan kemudian FRENGKY PANGARIBUAN selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kelapa Gading guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh AJIS alias BULUK mengantar narkotika kepada AHMAD FAUZI alias BELOY bin JUMADI pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 13.45 Wib bertempat di Jalan Tipar Timur Rt.07/04 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara dan upah yang diberikan oleh AHMAD FAUZI alias BELOY bin JUMADI kepada terdakwa sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa dijanjikan akan menambah upah terdakwa apabila selesai mengantar narkotika tersebut kepada AHMAD FAUZI alias BELOY bin JUMADI;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengantar narkotika tersebut adalah untuk mendapatkan upah dan terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2591/NNF/2019, tanggal 12 Juli 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto 0, 1891 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang diakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungungan jawab. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa FRENGKY PANGARIBUAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 13.45 Wib bertempat di Jl.Tipar Timur Rt.07/04 Kel.Semper Barat Kec.Cilincing Jakarta

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Utara, maka saksi AJIS alias BULUK bin. H. TABRONI (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih berat brutto 0,40 gram dalam bungkus plastik klip bening kecil dan uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD FAUZI alias BELOY bin.JUMADI (berkas terpisah) yang mana saksi AJIS alias BULUK bin. H. TABRONI akan memberi terdakwa imbalan berupa uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) jika terdakwa telah selesai menyerahkan barang dan uang yang dititipkan saksi AJIS als. BULUK kepada terdakwa, akan tetapi Terdakwa belum sempat menerima upah uangnya karena tertangkap lebih dahulu. Selain itu, terdakwa juga dijanjikan akan ada tambahan imbalan lagi dari saksi AHMAD FAUZI alias BELOY bin.JUMADI nantinya.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari saksi AHMAD FAUZI alias BELOY minta tolong kepada saksi AJIS als. BULUK untuk mengirimkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut karena Saksi AHMAD FAUZI alias BELOY akan menggunakan Narkotika jenis Shabu, berikut uang pembayaran 1 (satu) gram Narkotika jenis Shabu yang harganya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya diambil oleh saksi dari AHMAD FAUZI alias BELOY pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 01.00 Wib yang belum dibayar;

- Bahwa saksi AHMAD FAUZI alias BELOY menyuruh orang lain saja yang mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu (bukan saksi AJIS als. BULUK) berikut uang pembayarannya. Kemudian saksi AJIS als. BULUK menelphone saksi AHMAD FAUZI als. BELOY bahwa yang akan mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dan uang pembayarannya adalah terdakwa dan saksi AHMAD FAUZI alias BELOY pun menyetujuinya.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2591/NNF/2019, tanggal 12 Juli 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1891 gram setelah diakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karena itu terdakwa harus dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih berat netto 0,1891 gram dalam bungkus plastik klip bening kecil, 1 (satu) unit Handphone merk ANDROMAX 4G warna hitam dan Nomor Simcard yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Frengky Pangaribuan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih berat netto 0,1891 gram dalam bungkus plastik klip bening kecil;
 - 1 (satu) unit Handphone merk ANDROMAX 4G warna hitam dan Nomor Simcard;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, oleh kami, Taufan Mandala. S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H dan Budiarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiani, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Theodora Marpaung, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta, S.H.

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustiani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)